



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;

2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, serta mahar berupa cincin emas 1 gram;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki;

5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi KTP Para Pemohon;
- Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) pada hari Kamis tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maros sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naharia, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX. yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P tanggal dan tanda tangan, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mengaku sebagai tante para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ya saya kenal, Pemohon I dan Pemohon II adalah ponakan saksi, Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon adalah Imam Kampung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang sesaat sebelum menikah menerima perwakilan dari ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa, Yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Ya saya tahu mahar yang diberikan Pemohon II oleh Pemohon I dalam pernikahannya adalah berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, tidak, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab atau hubungan darah baik semenda maupun sesusuan atau hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa, ya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, ya, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak seorangepun yang pernah ada pihak yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa, ya saya tahu, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Maros adalah untuk keabsahan pernikahannya.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mengaku sebagai Adik

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ya saya kenal, Pemohon I dan Pemohon II adalah ponakan saksi, Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon adalah Imam Kampung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang sesaat sebelum menikah menerima perwakilan dari ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa, Yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Ya saya tahu mahar yang diberikan Pemohon II oleh Pemohon I dalam pernikahannya adalah berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, tidak, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab atau hubungan darah baik semenda maupun sesusuan atau hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa, ya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, ya, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak seorangpun yang pernah ada pihak yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa, ya saya tahu, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Maros adalah untuk keabsahan pernikahannya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mahar berupa cincin emas 1 gram, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama Abdul Rahman Dg Sore, dengan mahar berupa Cincin

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Dg. Asis;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah dan keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار بالنكاح العاقلة البالغة

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriyah oleh Irham Riad, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Irham Riad, S.H.I.,M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aris, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses/ATK : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp.500.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mrs